



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 48/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gwa Nomor 137/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 48/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN PATTALLASSANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA TIMBUSENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUZAKKIR	L	DUSUN TAMALATE
2.	MARZUKI	L	DUSUN PARASUI, DESA TIMBUSENG
3.	IKBAL	L	TAMALATE DESA TIMBUSENG

B. DESA PATTALLASSANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIRDAWATI	P	DUSUN BONTO LEBANG, DESA PATTALLASSANG
2.	BASRI	L	DUSUN BU'RUNG BU'RUNG DESA PATTALLASSANG
3.	SARULLAH	L	DUSUN BU'RUNG BU'RUNG DESA PATTALLASSANG

C. DESA PALLANTIKANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAINAL	L	TAMALAYU DESA PALANTIKANG
2.	ADI RISKA ARISANDI	L	TAMALAYU DESA PALANTIKANG
3.	ZUAIB	L	DESA PALLANTIKANG KEC. PATTALLASSANG

D. DESA SUNGGUMANAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS NUR, S. Pd. I	P	DESA SUNGGUMANAI
2.	NOORSALAM, SE	L	DESA SUNGGUMANAI
3.	ASRIANI	L	DESA SUNGGUMANAI

E. DESA PACCELLEKANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI WAHYUNI	P	PACCELLEKANG DESA PACCELLEKANG
2.	SAHIR B.	L	MONCONG-MONCONG DESA PACCELLEKANG
3.	MUH. JASMAN SETIAWAN	L	MONCONGLOE, DESA PACCELEKANG

F. DESA PANAIKANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMRULLAH ROLA	L	TANAKARANG DESA PANAIKANG
2.	SRI WAHYUNI	L	BALANGPUNIA DESA PANAIKANG
3.	INDAH PURWATI	P	BIRING ROMANG DESA PANAIKANG

G. DESA JE'NEMADINGING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUFRI	L	DUSUN EMBUNG DESA MADDINGING
2.	MUH. NATSIR N	L	DUSUN MACINNA
3.	JUFRI	L	DUSUN BADDO BADDO

H. DESA BORONGPA'LA'LA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUMRIANA	P	DUSUN BONTOA DESA BORONG PA'LA'LA
2.	SAHARUDDIN	L	SUMBARRANG DESA BORONG PA'LA'LA
3.	SURIANTI, S. Pd.	P	SUMBARRANG DESA BORONG PA'LA'LA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

